

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Permasalahan penelitian adalah konflik ruang kawasan lindung dengan budidaya di KCAGK dan diindikasikan tidak berjalan sesuai kebijakan RTRW. Penelitian ini telah mengurai masalah konflik ruang pada aspek pengawasan yang tidak berjalan, khususnya lembaga yang ada (BKPRD dan LIPI), peran masyarakat melalui pimpinan dan tokoh lokal dan kegiatan penambang sebagai aktor penyebab turunnya kualitas lingkungan di KCAGK. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengawasan Perda RTRW di KCAGK pada lembaga BKPRD sangat rendah (hampir tidak ada aksi nyata), peran LIPI Karangsembung sudah berjalan sesuai tupoksinya, akan tetapi masih belum didukung koordinasi yang baik dengan lembaga pengawas dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah. Aspek kemasyarakatan melalui pimpinan dan tokoh lokal tidak efektif dan dijumpai beberapa kendala yaitu ketidaktahuan peran yang dilakukan dan wadah atau organisasi khusus dalam pengawasan lingkungan. Peran penambang sangat acuh terhadap lingkungan dan tidak mendukung dalam efektivitas pengawasan di KCAGK, dikarenakan kegiatan penambangan terus berjalan meskipun ada larangan dan tidak mempunyai izin.

Setelah melakukan identifikasi dan analisis disimpulkan bahwa hipotesis terbukti, adapun kesimpulan yang diperoleh antara lain:

- 1) Kelembagaan di BKPRD tidak berfungsi optimal dalam pengawasan RTRW, dikarenakan lembaga ini sebagai bentukan sementara (*ad hoc*) dalam mengawal Perda RTRW oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan minimnya jumlah SDM.
- 2) Kelembagaan di LIPI Karangsembung, lembaga ini bisa menjadi filter atau penghambat akan kerusakan lingkungan di KCAGK, akan tetapi

koordinasi dengan BKPRD belum berjalan optimal dalam mengawal Perda RTRW.

- 3) Masyarakat melalui tokoh atau pimpinan lokal tidak mengerti bagaimana keterlibatannya terhadap pengawasan Perda RTRW, akan tetapi kepedulian terhadap lingkungan cukup tinggi, sehingga perlu peningkatan peran yang lebih luas dalam pengawasan lingkungan.
- 4) Penambang tidak mengetahui adanya kebijakan RTRW, akan tetapi mengerti jika di wilayahnya merupakan KCAGK dengan keberadaan LIPI. Penambang tidak peduli dengan lingkungannya, meskipun dengan adanya penambangan dapat merusak lingkungan. Alasan utama masih melakukan penambangan adalah faktor ekonomi dan adanya permintaan bahan tambang. Peluang positif yang ada adalah penambang masih menghormati adanya tokoh masyarakat di lingkungannya.

5.2 Saran

- 1 Kelembagaan BKPRD
 - a Perbaiki aturan dalam menentukan keanggotaan personil SDM (Sumber Daya Manusia) di lingkungan BKPRD dengan memisahkan antara tupoksi di OPD dengan BKPRD sehingga tidak tumpang tindih tupoksi.
 - b Perekrutan tenaga luar (profesional) dalam mendukung pengawasan Perda RTRW, yang diberi tanggung jawab sebagai petugas lapangan, pelaporan dan memberikan arahan dalam penentuan kebijakan.
 - c Membangun sistem informasi yang terintegrasi antara lembaga pengawasan, kecamatan sampai ke desa sebagai bentuk komunikasi pengawasan terhadap Perda RTRW.
 - d Membuat skala prioritas pengawasan Perda RTRW, terutama pada kawasan lindung dengan potensi terjadinya kerusakan lingkungan yang tinggi.

- 2 Kelembagaan di UPT LIPI Karangsembung
 - a Perlu staf khusus dalam penambahan tugasnya berkoordinasi dengan BKPRD sebagai personil pengawasan akan implementasi kebijakan RTRW.
 - b Peningkatan peran sosialisasi ke masyarakat lokal dalam mendukung pengawasan akan implementasi kebijakan RTRW.
- 3 Masyarakat melalui pimpinan dan tokoh lokal

Peran sesepuh, pimpinan dan tokoh lokal perlu dikuatkan dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten/Provinsi untuk membentuk forum penyelenggaraan penataan ruang. Dukungan juga diberikan dengan alokasi pendanaan yang dapat merangsang kinerja.
- 4 Penambang Tradisional
 - a Melalui pengembangan kawasan dan peningkatan KCAGK menjadi Geopark Nasional, maka diharapkan ada perpindahan aktifitas penambang menjadi ekonomi lokal pendukung wisata.
 - b Pengembangan dari ekonomi lokal ini bisa melalui lembaga pengawasan akan implementasi kebijakan RTRW (BKPRD maupun LIPI) yang didukung dengan forum penyelenggaraan penataan ruang (masyarakat).